



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **AT.**
- 2 Tempat lahir : Talang Empat.
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Agustus 1993.
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
- 2 Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019;
- 3 Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
- 4 Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 78/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **Agus Trianto Bin A. Latif**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**,



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP
sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Agus Trianto Bin A. Latif** selama selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, terdakwa menyesali akan perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS TRIANTO Bin A. LATIF** pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 00.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2019, bertempat di Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) di Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Supriadi Nadapdap Bin Marlon. N, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 00.40 WIB saat saksi korban Supriadi Nadapdap Bin Marlon. N pulang dari Camp atau perumahan untuk mengambil nasi, kemudian setelah sampai di Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) saksi korban Supriadi melihat ada rombongan pemuda Desa Talang Empat termasuk terdakwa sedang menemui saksi Abdulul Zikri dan saksi Neki Perdiansah menanyakan keberadaan saksi Edi Waluyo dengan nada yang keras, karena hari sudah larut malam saksi korban Supriadi menyuruh rombongan pemuda Desa Talang Empat untuk pulang dan datang kembali esok hari, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan pemuda Desa talang Empat menerobos masuk ke pintu gerbang dan dihalangi oleh saksi korban Supriadi beserta saksi Abdalul Zikri dan saksi Neki Perdiansah, saat terjadi keributan tersebut terdakwa berhasil lolos dan mendekati saksi korban Supriadi dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban Supriadi menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Akibat pukulan terdakwa tersebut kepala bagian belakang saksi korban mengalami benjolan dan memar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 04/VER/PKM/II/2019, tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 24 Februari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ramot Pasaribu selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Kembang Seri terhadap seorang laki-laki yang bernama Supriadi Nadapdap Bin Marlon. N dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Dijumpai benjolan dan memar disekitar bagian benjolan dibagian kepala belakang telinga kanan berdiameter empat sentimeter;
- Dijumpai pendarahan didalam antara kuku dan daging jempol tangan kiri.

Kesimpulan :

- Benjolan di kepala disebabkan oleh pukulan benda tumpul;
- Pendarahan diantara kuku dan jempol tangan kiri disebabkan oleh tarikan kuku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIADI NADAPDAP BIN MARLON N dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) di Desa Karang Tinggi Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri dan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Agus Trianto;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PNAgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika saksi pulang mengambil nasi dari camp, lalu melihat ada sekitar 15 (lima belas) orang warga Desa Talang Empat termasuk terdakwa sedang menemui saksi Abdaluz Zikri dan saksi Neki di Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) menanyakan keberadaan saksi Edi Waluyo dengan nada yang keras;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi mereka dan meminta para warga untuk pulang karena hari sudah malam dan bukan waktu berkunjung;
 - Bahwa setelah diingatkan oleh saksi para warga yang datang ke Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) tidak terima dan marah-marah kepada saksi lalu terjadi keributan dengan saksi, saksi Abdaluz, dan saksi Neki;
 - Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut terdakwa tiba-tiba datang dan mendekatisaksi dan langsung memukul saksi menggunakan tangan kanannya dibagian kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa dan warga Desa lainnya disuruh pergi oleh saksi Abdaluz;
 - Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa saksi juga langsung menemui saksi Edi waluyo selaku Komandan Security untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa beserta para warga Desa datang untuk menemui saksi Edi Waluyo.
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami kesakitan dan terjadi benjolan di bagian kepala bagian belakang sebelah kanan kepala saya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Saksi ABDALUZ ZIKRI BIN SOPYAN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian penganiayaan, dimana yg menjadi korban adalah saksi Supriadi sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Agus Trianto;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib di Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) di Desa Karang Tinggi Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi bermula pada saat saksi bersama saksi korban Supriadi dan saksi Neki sedang melaksanakan Piket malam, lalu datang sekitar kurang lebih 15 (lima belas) orang warga Desa Talang Empat yang diantaranya adalah terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PNAgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat saksi korban Supriadi berbicara kepada para warga tersebut, melihat hal tersebut saksi bersama saksi Neki mendatangi dimana tempat para warga datang;
 - Bahwa maksud kedatangan para warga tersebut datang adalah untuk menanyakan keberadaan saksi Edi Waluyo dengan nada yang sangat keras;
 - Bahwa pada saat itu ada beberapa warga mencoba menerobos untuk masuk kedalam area PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) namun ditahan oleh saksi Neki, akan tetapi terdakwa berhasil menerobos masuk lalu menghampiri saksi Supriadi dan saksi melihat terdakwa langsung memukul saksi Supriadi dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang diayunkan dari bawah keatas sehingga mengenai kepala saksi Supriadi bagian belakang sebelah kanan;
 - Bahwa setelah memukul saksi Supriadi terdakwa bersama warga lainnya kemudian membubarkan diri;
 - Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut saksi Supriadi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Edi Waluyo selaku Komandan Security PT. PALMA MAS SEJATI (PMS);
 - Bahwa sekira 15 (lima belas) menit setelah kejadian tersebut para warga datang kembali untuk menemui saksi Edi Waluyo sehingga saya kembali meminta para warga untuk pulang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supriadi mengalami bengkok dibagian kepala belakang sebelah kanan dan dibawa berobat ke Puskesmas Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Saksi EDI WALUYO BIN MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan dimana yang menjadikorban penganiayaan adalah saksi korban Supriadi sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Agus;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 00.40 Wib di Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) di Desa Karang Tinggi Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena dilapor oleh saksi Korban Supriadi yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PNAgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wib saksi Korban Supriadi datang kerumah saksi di Perumahan Karyawan PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) di Desa Karang Tinggi Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dan melaporkan bahwa ada rombongan warga Desa Talang Empat mencari saksi;

- Bahwa selain itu saksi Supriadi juga melaporkan bahwa saksi Supriadi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Supriadi para warga menanyakan keberadaan saya pada malam kejadian tersebut, karena sudah tengah malam saksi Supriadi meminta para warga untuk datang lagi pada siang hari;
- Bahwa setelah mendengar laporan dari saksi Supriadi, saksilangsung ke tempat kejadian dan mengecek di tempat kejadian dan para warga sudah tidak ada lagi di tempat kejadian;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Supriadi dipukul oleh Terdakwa Agus, kemudian saksi menghubungi anggota Babin Kamtibmas dan pengamanan anggota Brimob lalu saksi Supriadi dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Supriadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) di Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu bermula ketika Terdakwa bersama warga lainnya sedang berkumpul lalu saksi Een mengajak terdakwa dan warga lainnya untuk mendatangi Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) untuk mencari saksi Edi Waluyo;
- Bahwa sesampainya tiba di lokasi, lalu datang saksi korban Supriadi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa bersama warga lainnya datang ke Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS);
- Bahwa setelah tahu maksud dan tujuan Terdakwa bersama warga lainnya datang ke lokasi kejadian, saksi korban Supriadi meminta Terdakwa dan warga lainnya untuk pulang dan datang lagi esok hari;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PNAgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Terdakwa dan warga yang lainnya awalnya ingin mencari saksi EdiWaluyo akan tetapi sesampai di depan pos jaga kami diberhentikan oleh security PT PMS dan terjadilah rebut mulut dan dorong mendorong lalu sampai Terdakwa memukul saksiSupriadi;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Supriadi saat itu hanya satu kali dan Terdakwa memukul menggunakan tangan kanandengan cara mengayunkan genggam tangan kanan saya kearah kepala saksi korban Supriadi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supriadi, terdakwa bersama warga lainnya membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penganiayaan juga;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak terjadi proses perdamaian antara Terdakwa dengan korban Supriadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No: 04/VER/PKM/II/2019, tanggal 27Februari 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal tanggal 24 Februari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Ramot Pasaribu selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Kembang Seriterhadap seorang laki-laki yang bernama Supriadi Nadapdap Bin Marlon. Ndengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik:

- Dijumpai benjolan dan memar disekitar bagian benjolan dibagian kepala belakang telinga kanan berdiameter empat sentimeter;
- Dijumpai pendarahan didalam antara kuku dan daging jempol tangan kiri.

Kesimpulan:

- Benjolan di kepala disebabkan oleh pukulan benda tumpul;
- Pendarahan diantara kuku dan jempol tangan kiri disebabkan oleh tarikan kuku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Supriadi tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) di Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PNAgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika Terdakwa bersama warga lainnya sedang berkumpul lalu saksi Een mengajak terdakwa dan warga lainnya untuk mendatangi Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) untuk mencari saksi Edi Waluyo;
- Bahwa benar sesampainya tiba pos jaga, lalu datang saksi korban Supriadi selaku sekuriti menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa bersama warga lainnya datang ke Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS);
- Bahwa benar setelah tahu maksud dan tujuan Terdakwa bersama warga lainnya datang ke pos jaga untuk menemui Edi Waluyo, oleh karena sudah dini hari maka saksi korban Supriadi meminta Terdakwa dan warga lainnya untuk pulang dan datang lagi esok hari;
- Bahwa benar Terdakwa dan warga lainnya diberhentikan oleh saksi korban Supriadi selaku security PT PMS maka terjadilah rebut mulut dan dorong mendorong lalu Terdakwa memukul saksi Supriadi;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saudara Supriadi saat itu hanya satu kali dan Terdakwa memukul menggunakan tangan kanandengan cara mengayunkan genggam tangan kanan saya kearah kepala saksi korban Supriadi;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi mengalami kesakitan dan terjadi benjolan di bagian kepala bagian belakang sebelah kanan kepala saya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supriadi, terdakwa bersama warga lainnya membubarkan diri;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penganiayaan juga;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang tidak terjadi proses perdamaian antara Terdakwa dengan korban Supriadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Melakukan penganiayaan**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PNAgm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Bahwa dari berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri mereka Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama **AGUS TRIANTO BIN A.LATIF** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Barangsiapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, menurut Yurisprudensi dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.*

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, yang artinya “agar seseorang itu dapat dianggap telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur subjektif yang berupa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan tersebut, dengan arti kata terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Supriadi tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) di Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika Terdakwa bersama warga lainnya sedang berkumpul lalu saksi Een mengajak terdakwa dan warga lainnya untuk mendatangi Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS) untuk mencari saksi Edi Waluyo, sesampainya di pos jaga, lalu datang saksi korban Supriadi selaku sekuriti menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa bersama warga lainnya datang ke Pos jaga 3 (tiga) PT. PALMA MAS SEJATI (PMS), setelah tahu maksud dan tujuan Terdakwa bersama warga lainnya datang ke pos jaga untuk menemui Edi Waluyo, oleh karena sudah dini hari maka saksi korban Supriadi meminta Terdakwa dan warga lainnya untuk pulang dan datang lagi esok hari, oleh karena Terdakwa dan warga lainnya diberhentikan oleh saksi korban Supriadi selaku security PT PMS maka terjadilah rebut mulut dan dorong mendorong, lalu Terdakwa memukul saksi Supriadi satu kali menggunakan tangan kanandengan cara mengayunkan genggam tangan kanan saya kearah kepala saksi korban Supriadi, dan akibat pemukulan tersebut saksi Supriadi mengalami kesakitan dan terjadi benjolan di bagian kepala bagian belakang sebelah kanan kepala saya;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PNAgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Sntsr terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh FAJAR KUSUMA AJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELDI NASALI, S.H., M.H. dan FIRDAUS AZIZY, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. S. PRAMUJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh ICHXAN ELXANDHI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H.

FAJAR KUSUMAAJI, S.H., M.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. S. PRAMUJI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)